

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, dan hak tersebut, merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, tercermin dalam Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau yang selanjutnya disebut ICESCR. Hak atas standar kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ICESCR, mencakup pula hak atas pangan, yang intinya adalah tersedianya pangan dalam kualitas dan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi setiap orang, bebas dari kandungan yang berbahaya, dan dapat diaksesnya makanan tersebut dengan cara yang berkelanjutan serta tidak mengganggu penikmatan hak-hak asasi yang lain.¹

Di samping hak atas pangan, hak atas standar kehidupan yang layak dalam Pasal 11 ICESCR, mencakup pula hak atas perumahan yang layak. Hak atas perumahan yang layak memberikan penekanan pada hak yang dimiliki setiap manusia untuk mendapatkan keamanan dalam bertempat tinggal, dan memberikan jaminan bagi setiap orang untuk terhindar dari penggusuran paksa.² Standar kehidupan yang layak sebagaimana telah dijabarkan di atas, mencakup hak atas pangan dan hak atas tempat tinggal. Kedua hak tersebut,

¹ Rhona Smith, dll, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hal. 129.

² *Ibid.*

merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, untuk mendukung kehidupan dari manusia.

Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila manusia melaksanakan suatu kegiatan yang disebut dengan bekerja, karena dalam bekerja manusia memperoleh upah, dan upah tersebut digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam bekerja, setiap manusia memiliki hak-hak yang perlu untuk dilindungi, dan hak-hak tersebut, diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 ICESCR. Pasal 6 ICESCR mengatur mengenai hak atas pekerjaan, Pasal 7 mengatur mengenai hak atas kondisi kerja yang adil dan baik, Pasal 8 mengatur mengenai hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, serta Pasal 9 mengatur mengenai hak atas jaminan sosial.³ Hak atas pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 ICESCR memberikan jaminan kepada manusia untuk memastikan pemenuhannya atas standar hidup yang layak.⁴

Ketentuan mengenai hak-hak atas pekerjaan dan hak atas standar kehidupan yang layak dalam ICESCR berlaku juga bagi warga negara Indonesia, karena ICESCR merupakan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dengan adanya ratifikasi terhadap ICESCR, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak atas pekerjaan yang memadai bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk bagi pekerja

³ Rhona Smith, *Loc.Cit.*

⁴ *Ibid.*

migran Indonesia yang bekerja di negara lain. Kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, didasarkan pada keberadaan pekerja migran Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pada tahun 2019, mengutip pada data yang diterbitkan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), jumlah remitansi yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain adalah sebesar USD 4.651.476.908 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan dolar Amerika) atau sekitar Rp 67.049,60 Triliun.⁵ Jumlah remitansi tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara dari pajak perdagangan internasional yang hanya sebesar Rp 41.053,70 Triliun.⁶

Di samping hak-hak atas pekerjaan yang diatur dalam ICESCR, terdapat hak-hak lain atas pekerjaan yang perlu diperhatikan, sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli, yang salah satunya adalah Craven. Craven membagi hak atas pekerjaan ke dalam 3 (tiga) elemen utama, yaitu akses terhadap pekerjaan, kebebasan terhindar dari kerja paksa dan jaminan keamanan dalam pekerjaan.⁷ Di Indonesia, hak atas bekerja dilindungi dan diakui dalam UUD 1945. Keberadaan hak atas bekerja di Indonesia tampak dari adanya pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara

⁵ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, 2019), hal. 33.

⁶ Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara 2019-2021”, <https://ibid.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 23 Oktober 2024.

⁷ *Ibid*, hal. 141.

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan mengacu pada kedua pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, memperoleh jaminan perlindungan berdasarkan konstitusi.

Meskipun hak atas bekerja di Indonesia telah dijamin berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang belum dapat bekerja secara layak dan bahkan, masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tampak dalam data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana pada bulan Februari tahun 2021, terdapat 6,93 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang disebut dengan pengangguran.⁸ Pengangguran tersebut menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di negara lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirim warga negaranya, untuk bekerja di luar negeri, baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan maupun atas inisiatif dari Pelaksana Penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.⁹

Pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020, dengan mengacu pada data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, diketahui bahwa negara-negara yang sering menjadi tujuan dari pekerja migran Indonesia

⁸ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hal. 2.

⁹ Adharinalti, "Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 01 2012, hal. 158.

meliputi Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Saudi Arabia.¹⁰ Kemudian pada tahun 2020, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri atau yang disebut dengan pekerja migran Indonesia, adalah sebanyak 113.173 orang yang meliputi 22.673 laki-laki dan 90.500 perempuan.¹¹

Pada kenyataannya, masih banyak pekerja migran Indonesia di luar negeri yang mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan, seperti mengalami penganiayaan dari majikan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah dengan membuat dan mengundang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dari praktik perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa serta kejahatan atas harkat martabat manusia sebagaimana yang tampak dalam bagian Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, belum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain. Hal ini tampak dari kondisi pekerja migran Indonesia yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, seperti menjadi korban

¹⁰ BP2MI. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode tahun 2020*. (Jakarta, BP2MI, 2021), hal. 6.

¹¹ *Ibid.*

perdagangan orang. Sebagai contoh, pada tahun 2019, terdapat 8 perempuan Warga Negara Indonesia (WNI), yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh sebuah perusahaan Malaysia, yaitu *Iclean Services Sdn Bhd*.¹² Pada awalnya, 8 WNI tersebut, direkrut oleh dua perusahaan, sebelum akhirnya disalurkan ke Malaysia.¹³ Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Migrant Care*, Wahyu Susilo, diketahui bahwa delapan WNI tersebut berada dalam kondisi bekerja yang tidak layak.¹⁴

Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat 43 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Timur Tengah karena diduga menjadi korban perdagangan orang.¹⁵ Para pekerja migran tersebut dapat menjadi korban perdagangan orang karena mereka berangkat dari Indonesia ke Timur Tengah melalui jalur-jalur yang tidak resmi atau bahkan melalui jalur ilegal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Pusat Kajian Migrasi *Migrant Care*, yaitu Anis Hidayah.¹⁶ Beberapa peristiwa yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa penerapan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, masih belum efektif, sehingga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, terutama pekerja migran tak reguler masih belum terjamin dengan baik.

Pekerja migran tak reguler merupakan istilah yang digunakan di dalam

¹² Dewi Nurita, “8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia”, <https://nasional.tempo.co/read/1298100/8-perempuan-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia>, diakses pada 25 Oktober 2024.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Merdeka, “Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang, 43 WNI Dipulangkan dari Timur Tengah”, <https://ibid.merdeka.com/peristiwa/diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-43-wni-dipulangkan-dari-timur-tengah.html>, diakses pada 25 Oktober 2024.

¹⁶ *Ibid.*

International Convention on the Protection of Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Pekerja Migran 1990) untuk merujuk kepada pekerja migran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah. Dalam Bagian Pembukaan Konvensi Pekerja Migran 1990, pekerja migran tak reguler diartikan sebagai pekerja migran yang bekerja di negara lain, melalui rekrutmen ilegal. Menurut *International Labour Organization* atau ILO, rekrutmen ilegal terhadap pekerja migran, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui agen atau lembaga yang tidak resmi atau dapat juga dilakukan langsung oleh majikan melalui cara yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.¹⁷ Rekrutmen ilegal dapat diartikan sebagai berbagai bentuk pencarian, penadaan, ikatan kontrak atau transportasi pekerja untuk pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh lembaga/agen yang tidak memiliki izin atau dapat juga dilakukan langsung oleh majikan melalui cara yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.¹⁸

Penyelundupan tersebut menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di negara lain, di mana pekerja migran tersebut dijadikan objek pemuas nafsu atau menjadi korban perbudakan di negara lain. Sebagai contoh, pada tahun 2014, tercatat bahwa terdapat 1.667 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) dari Nusa Tenggara Timur (NTT)

¹⁷ International Labour Organization, *Buku Saku Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2018), hal. 4.

¹⁸ International Labour Organization, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

dikirim ke Medan dan Malaysia untuk dijadikan pekerja migran tak reguler oleh sejumlah jaringan perdagangan orang.¹⁹

Kemudian pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Sambas menemukan adanya dugaan perdagangan orang, sehingga sebanyak 137 calon pekerja migran ditolak untuk melakukan perjalanan ke Malaysia.²⁰ Praktik perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu Kesatu, adanya modus berupa tawaran untuk bekerja di negara lain, salah satunya adalah tawaran untuk bekerja pada perkebunan sawit di Malaysia melalui media sosial, yaitu facebook.²¹ Kedua, yang menjadi alasan lain mengapa banyak warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang adalah karena kurangnya pemahaman akan bahaya dan risiko, sehingga mereka mudah ditipu, dan pada akhirnya menjadi korban perdagangan orang.²² Ketiga, faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong seseorang berada pada kondisi yang berisiko untuk menjadi korban perdagangan orang. Hal ini bisa terjadi karena agen yang melaksanakan rekrutmen ilegal gencar membujuk orang-orang untuk menjadi pekerja migran, dengan imbalan upah yang besar, sehingga mereka tertipu dan menjadi korban perdagangan orang.²³

Keberadaan modus tersebut ditegaskan oleh *International Organization for Migration Indonesia (IOM)*, di mana IOM menyebutkan bahwa 70 (tujuh puluh) persen modus perdagangan orang di Indonesia adalah berawal dari

¹⁹ Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 3 2019, hal. 204.

²⁰ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan*, (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2020), hal. 47.

²¹ *Ibid*, hal. 26-27.

²² Penny Naluria Utami, *Op. cit*, hal. 203.

²³ *Ibid*.

adanya tawaran pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri.²⁴ Di samping adanya modus tersebut, perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia dapat pula menimpa pekerja migran Indonesia yang awalnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, namun mereka mendapat perlakuan yang tidak layak dari majikannya, seperti dijual dan disita paspornya, sehingga akhirnya mereka menjadi pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang. Dengan memperhatikan beberapa modus tersebut, bila mengacu kepada

Sebagai contoh pada tahun 2016, seorang pekerja migran Indonesia yang bernama Arni Family, dikirim untuk bekerja di Hongkong melalui agen resmi, namun setelah tiba di Hongkong, beliau dibawa oleh majikannya ke China dan dipaksa bekerja di sana.²⁵ Setelah itu, beliau mengajukan komplain ke agen resmi yang mengirimnya, yaitu Agen *Asia One Shuengwan*. Atas teguran dari agen, majikannya mengembalikan beliau ke Hongkong, namun setelah dua bulan, ia dijual lagi ke orang lain, dan paspornya diambil oleh majikannya tersebut.²⁶ Kasus tersebut menjadi contoh bahwa, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain melalui jalur resmi, dapat menjadi pekerja migran Indonesia tak reguler akibat perlakuan dari majikannya, dan pada akhirnya menjadi korban perdagangan orang.

Maraknya perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia tak reguler, menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia tak reguler yang

²⁴ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2 2018, hal. 239.

²⁵ Serikat Buruh Migran Indonesia, "TKI Purbalingga Dua Kali Dijual Majikan". <https://sbmi.or.id/tki-purbalingga-dua-kali-dijual-majikan>, diakses pada 29 Oktober 2024.

²⁶ *Ibid.*

mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dari pemerintah negara lain. Sebagai contoh pada tahun 2019, terdapat 3 pekerja migran Indonesia tak reguler yang merupakan korban perdagangan orang, ditangkap dan dipenjarakan selama tiga bulan oleh pemerintah Irak. Penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan karena ketiga pekerja migran Indonesia tersebut memasuki wilayah Irak melalui jalur tidak resmi.²⁷ Lebih lanjut pada tahun 2019, seorang pekerja migran Indonesia tak reguler yang dikirim ke Suriah, mendapatkan kekerasan dari anak majikan, kemudian setelah beliau melapor kepada majikannya, beliau malah dilaporkan ke polisi dan dipenjarakan selama tiga bulan karena dinyatakan telah melakukan pencemaran nama baik.²⁸

Beberapa kasus di atas, menjadi bukti bahwa perlakuan yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang merupakan perlakuan yang tidak adil, karena seharusnya korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang layak, seperti pemberian rehabilitasi, baik secara medis psikologis maupun sosial, dan pemulangan ke daerah asalnya.²⁹ Selanjutnya, bila kita melihat pada wilayah Asia Tenggara, terdapat konvensi yang mengatur tentang pemberantasan praktik perdagangan orang, yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (yang selanjutnya disebut ACTIP). Konvensi ini mengatur tentang kewajiban bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pengawasan, membuat peraturan tentang pemberantasan

²⁷ Abramena, "Jadi Korban Perdagangan Orang, 3 TKW Indonesia Terperosok ke Penjara", <https://ibid.liputan6.com/regional/read/4083819/jadi-korban-perdagangan-orang-3-tkw-indonesia-terperosok-ke-penjara-irak>, diakses pada 29 Oktober 2024.

²⁸ Callistasia Wijaya, "Perdagangan orang Terbesar Terungkap: Saya Dijual ke Irak, Diperkosa, Dipenjarakan", <https://ibid.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>, diakses pada 29 Oktober 2024.

²⁹ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Op. cit*, hal. 245.

perdagangan orang, melakukan penyuluhan kepada warga negaranya terkait bahaya dari perdagangan orang, hingga pengaturan tentang kerja sama antar negara dalam memberantas perdagangan orang di wilayah ASEAN.

Namun keberadaan dari konvensi tersebut, belum memberikan perlindungan yang memadai dan layak bagi pekerja migran tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang, karena dalam pelaksanaannya, pekerja migran tak reguler masih mendapatkan perlakuan yang tidak layak, bahkan dikriminalisasikan. Sebagai contoh, Malaysia yang merupakan negara peserta ACTIP, tidak memberikan perlindungan dan perlakuan yang layak bagi pekerja migran tak reguler, di mana pemerintah Malaysia pada tahun 2019, menjatuhkan pidana penjara bagi 32 pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang selama tiga bulan karena dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat (2) *Immigration Act 1959/63*.³⁰ Perlakuan tersebut menjadi bukti bahwa negara masih memandang secara sama antara pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang dengan pekerja migran Indonesia tak reguler yang karena kehendaknya sendiri, sehingga pekerja migran Indonesia yang memasuki wilayah suatu negara secara ilegal, dianggap sebagai kriminal, padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak berkehendak untuk menjadi pekerja migran tak reguler, melainkan terpaksa karena telah menjadi korban perdagangan orang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga merupakan peserta ACTIP memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan

³⁰ CNN Indonesia, “32 WNI Harus Lebaran di Penjara Malaysia Karena Dicap Ilegal”, <https://ibid.cnnindonesia.com/nasional/20190530115549-20-399739/32-wni-harus-lebaran-di-penjara-malaysia-karena-dicap-ilegal>, diakses pada 29 Oktober 2024.

orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, keberadaan dari kedua undang-undang tersebut, masih belum memberikan perlindungan yang komprehensif dan memadai bagi pekerja migran Indonesia tak reguler, karena dalam ketiga undang-undang tersebut tidak ada pengaturan secara tegas tentang perlindungan atau penentuan status bagi pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang. Di samping itu, perlindungan yang belum komprehensif bagi pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan manusia, juga dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara penegak hukum, seperti perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dengan hakim terkait dasar hukum yang digunakan.

Dengan mengacu pada hasil penelitian dari *ASEAN-Australia Counter Trafficking*, diketahui bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena penegak hukum tidak memahami apa itu tindak pidana perdagangan orang atau bagaimana menggunakan ketentuan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya ketidakpahaman dari penegak hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, maka pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang akan mengalami kesulitan untuk memperoleh perlindungan atas hak mereka sebagai korban.³¹ Lebih lanjut, menurut Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia, yaitu Bobby Anwar,

³¹ IOM, *Caring for Trafficked Persons Guidance for Health Providers*, (Geneva: IOM, 2009), hal. 89-90.

beliau berpendapat bahwa pemerintah Indonesia juga masih menganggap bahwa konsekuensi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang berakhir menjadi pekerja migran tak reguler adalah tanggung jawab mereka sendiri³², di mana hal ini menunjukkan bahwa pemberian keadilan masih belum terjadi bagi pekerja migran tak reguler, padahal banyak di antara mereka sebenarnya merupakan korban perdagangan orang dan tidak menjadi ilegal karena kehendaknya sendiri.

Lebih lanjut, Pekerja migran Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini hanya mencakup pekerja migran Indonesia yang dikirim ke negara-negara anggota ASEAN, karena yang menjadi sasaran utama pengiriman pekerja migran Indonesia adalah negara-negara anggota ASEAN, terutama Malaysia. Hal tersebut didukung oleh data penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2017, di mana diketahui bahwa penempatan pekerja migran Indonesia paling banyak adalah ke Malaysia.³³ Dalam penempatan pekerja migran tersebut, tidak jarang banyak warga negara Indonesia yang akhirnya menjadi pekerja migran Indonesia tak reguler akibat menjadi korban perdagangan orang.

Di wilayah ASEAN, telah ada perjanjian yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang, yaitu ACTIP, namun pada kenyataannya, perdagangan orang masih terjadi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang masih lemah

³² Muwahid dan Abdul Kholiq Syafa'at, *Op.Cit*, hal. 53.

³³ Michelle Natalia, "Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan", <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>, diakses pada 31 Oktober 2024.

serta belum memadai. Dengan memperhatikan beberapa alasan tersebut, maka penulis akan membatasi masalah hanya pada pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah ASEAN, khususnya di Malaysia. Alasan penulis membatasi pembahasan pada lingkup ASEAN adalah karena penulis akan menjadikan ACTIP sebagai pisau analisa. Di samping itu, karena Malaysia merupakan negara yang menjadi sasaran utama pengiriman pekerja migran Indonesia, maka penulis akan menjadikan Malaysia sebagai negara yang dijadikan fokus kajian yang mewakili negara-negara anggota ASEAN dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan ASEAN bagi pekerja migran Indonesia tak reguler masih kurang dan belum efektif. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul **"Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Tak Reguler yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dalam Lingkup ASEAN."**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan (status) mengenai pekerja migran tak reguler sebagai korban, dan bukan sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana mekanisme identifikasi pekerja migran tak reguler dapat berperan dalam memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Untuk menganalisis dan memecahkan persoalan hukum, terkait pengaturan (status) mengenai pekerja migran tak reguler sebagai korban, dan bukan sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis dan memecahkan persoalan hukum terkait bagaimana prosedur identifikasi terhadap pekerja migran tak reguler dapat berperan dalam memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja migran Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori hukum terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dan ASEAN, agar dapat membuat kebijakan dan peraturan hukum serta dapat melakukan penegakan hukum yang memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran tak reguler, khususnya pekerja migran

Indonesia tak reguler yang menjadi korban perdagangan orang, sehingga mereka dapat memperoleh perlakuan yang layak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang penulisan penelitian ini, rumusan masalah yang berisi masalah sebagaimana yang telah disinggung di dalam latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang relevan dengan topik yang dibahas yang meliputi: (i) teori perlindungan hukum dari para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas oleh peneliti; (ii) pengertian pekerja migran serta hak dan kewajiban pekerja migran; (iii) pengertian pekerja migran tak reguler menurut ILO; (iv) pengertian perdagangan orang; (v) pengertian korban; dan (vi) lingkup perlindungan terhadap korban perdagangan orang di dalam ACTIP.

BAB III – METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menguraikan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, yang meliputi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini, penulis memaparkan dan menguraikan terkait: (i) hasil penelitiannya; (ii) hasil analisa terkait pengaturan status mengenai pekerja migran tak reguler sebagai korban, dan bukan sebagai pelaku tindak pidana; dan (iii) hasil analisa terkait bagaimana penentuan status atau identifikasi terhadap pekerja migran Indonesia tak reguler berperan dalam memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja migran Indonesia tak reguler.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.